BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor Penyebab kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2012-2014 adalah ekonomi sebesar 34,48% dari jumlah perceraian, tidak adanya keharmonisan sebesar 21,97%, gangguan pihak ketiga sebesar 15,40%, tidak ada tanggung jawab sebesar 9%, krisis akhlak sebesar 5,09%, cemburu sebesar 4,85% dan kekejaman mental sebanyak 4,44%.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab cerai gugat di Kabupaten Mojokerto adalah dengan pertimbangan kemuḍaratan yang ringan yang harus diambil daripada kemuḍaratan yang berat di antara pertentangan ke-*mafsadat*-an, dan kaidah fikiyah "kemuḍaratan harus dihilangkan".

B. Saran

Bagi masyarakat Indonesia umumnya, dan masyarakat Mojokerto pada khususnya, pertahankanlah perkawinan yang sudah berlangsung sekuat mungkin agar tidak terjadi perceraian, karena perceraian merupakan hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah. Namun, jika kondisi rumah tangga sudah porak-poranda dan akan berdampak lebih buruk apabila dipertahankan, maka dapat diajukan perceraian kepada pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id